

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR: 15/HK.01.01/KL/07/2025**

**T E N T A N G**

**TIM EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
NOMOR: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023**

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Provinsi mengevaluasi pengawasan dan melaksanakan tugas lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Perbawaslu No.9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat sehingga pelaksanaan eksaminasi ini sangat diperlukan agar menjadi bahan evaluasi untuk pembuatan putusan selanjutnya;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b dan c Peraturan DKPP No.2 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, karena putusan pengawas pemilu dianggap wajib bisa dikritisi dan dievaluasi oleh publik atau komunitas akademik untuk menilai kualitas profesionalitas penyelenggara pemilu dan pengambilan keputusannya;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf l Perbawaslu No.3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Eksaminasi bisa diposisikan sebagai bentuk evaluasi kinerja kelembagaan dalam membuat putusan, yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu di masa depan;
- e. Bahwa untuk kelancaran tugas Eksaminasi Putusan tersebut, dipandang perlu membentuk tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
3. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023

- KESATU : Membentuk Tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan seluruh tahapan persiapan, pelaksanaan dan finalisasi eksaminasi serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan putusan Bawaslu;
  - b. Identifikasi Putusan
  - c. Pengusulan Putusan
  - d. Pembentukan Tim Eksaminator
  - e. Penyusunan Time Line
  - f. Pengumpulan Dokumen
  - g. Analisis Putusan
  - h. Penyampaian Analisis
  - i. Perumusan Eksaminasi
  - j. Penetapan Hasil Eksaminasi
  - k. Penyusunan Laporan Eksaminasi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Anggaran yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 25 Juli 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Feri Mulia Siagian

SUSUNAN TIM EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
NOMOR: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023

| No  | Nama                               | Jabatan                                                       | Jabatan Dalam Tim           |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP   | Ketua                                                         | Majelis Eksaminasi          |
| 2.  | Fadliansyah, S.H., M.H             | Anggota                                                       | Majelis Eksaminasi          |
| 3.  | Donny. S.Th., M.H                  | Anggota                                                       | Majelis Eksaminasi          |
| 4.  | Ruliyana. M.H                      | Anggota                                                       | Majelis Eksaminasi          |
| 5.  | Herry Fitriar Armandita. S.Pd      | Anggota                                                       | Majelis Eksaminasi          |
| 6.  | Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si | Kepala Sekretariat                                            | Sekretaris Eksaminasi       |
| 7.  | Astin. S.H., M.H.                  | Kabag Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran | Wakil Sekretaris Eksaminasi |
| 8.  | Moch. Yusran, S.E                  | Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan                               | Asistensi                   |
| 9.  | Suriansyah,S.H                     | Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Malinau                       | Asistensi                   |
| 10. | A. Muh. Saifullah, S.H             | Koordiv Hukum Bawaslu Kota Tarakan                            | Asistensi                   |
| 11. | Hariadi, S.IP                      | Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Nunukan                       | Asistensi                   |
| 12. | Riswan,S.E                         | Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Bulungan                      | Asistensi                   |
| 13. | Sri Wahyuni, S.H                   | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa                          | Asistensi                   |
| 14. | Andi Rahmatullah, S.E              | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa                          | Asistensi                   |
| 15. | Zulkifli                           | Staf Administrasi Pennganan Pelanggaran                       | Notulen                     |
| 16. | Ahmad Mahrus, S.H                  | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa                          | Notulen                     |
| 17. | Fuad Rachman, S.IP                 | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa                          | Notulen                     |